

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Konsep Pembiayaan dalam Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah "Pembiayaan" menggantikan istilah "Kredit" karena transaksi keuangannya tidak berbasis bunga, melainkan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan pengembalian pokok dan imbal hasil sesuai dengan akad yang disepakati.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan instrumen untuk mendukung kegiatan usaha halal, produktif, dan bermanfaat, yang dilakukan melalui pendekatan kemitraan antara bank dan nasabah (BSI, 2021).

2.1.2 Pengertian Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet, atau dalam istilah resmi disebut *Non-Performing Financing* (NPF), merupakan kondisi di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati. Menurut Bank Syariah Indonesia (2023), pembiayaan dikatakan macet jika keterlambatan pembayaran telah melampaui 90 hari sejak jatuh tempo, dan secara operasional bank mengklasifikasikannya dalam kualitas pembiayaan bermasalah. Risiko ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan keuangan bank, mengganggu likuiditas, dan menurunkan kinerja portofolio pembiayaan.

Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, risiko Pembiayaan macet memiliki dimensi yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik usaha mikro yang cenderung tidak memiliki laporan keuangan formal, rentan terhadap gejolak ekonomi, serta memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha dan literasi keuangan. Oleh karena itu, NPF pada segmen mikro seringkali tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek sosial, perilaku, dan kelemahan sistem internal perbankan (Eprianti et al., 2020).

BSI membagi kualitas pembiayaan menjadi lima kategori, yaitu:

1. Lancar (Pembayaran Tepat Waktu)
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK) (terlambat 1-90 hari)
3. Kurang Lancar (91-120)
4. Diragukan (121-180 hari)
5. Macet (lebih dari 180 hari)

Pembiayaan macet menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas portofolio keuangan bank syariah karena berdampak langsung terhadap likuiditas, profitabilitas, dan reputasi lembaga. Penyebab utama pembiayaan macet di antaranya adalah:

1. Lemahnya analisis kelayakan usaha saat proses awal pembiayaan.
2. Kurangnya monitoring dan pendampingan usaha setelah dana dicairkan.
3. Perubahan kondisi ekonomi nasabah, seperti turunnya omzet atau gangguan operasional
4. Rendahnya pemahaman nasabah terhadap kewajiban pembiayaan dan isi akad syariah

Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia mengatasi pembiayaan macet melalui strategi restrukturisasi, seperti perpanjangan tenor, penurunan margin, konversi akad ke bentuk yang lebih ringan, serta pendekatan berbasis nilai syariah seperti prinsip *ta'awun* (kerjasama), *maslahah* (kemanfaatan umum), dan *'adl* (keadilan) agar penyelesaian dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2.2 Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Pembiayaan Mikro

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mikro

Menurut Sudarsono dan Astuti (2021), pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau layanan perbankan formal, menggunakan akad syariah, serta bertujuan memberdayakan ekonomi umat secara inklusif. OJK (2022) menyatakan bahwa pembiayaan mikro adalah pembiayaan dengan skala kecil dan prosedur sederhana yang diperuntukkan UMKM dengan pengawasan ketat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pembiayaan mikro sebagai pembiayaan produktif yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan plafon tertentu dan prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil, serta dilakukan oleh lembaga keuangan formal yang diawasi secara ketat (OJK, 2022). Dalam konteks syariah, pembiayaan mikro tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun kemitraan antara bank dan nasabah melalui sistem bagi hasil atau jual beli berbasis aset nyata, sehingga risiko dan manfaat dapat dibagi secara adil.

Menurut Sudarsono dan Astuti (2021), pembiayaan mikro syariah adalah alat

untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan melalui pendekatan keuangan inklusif yang sesuai syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan mikro tidak hanya menuntut kelayakan usaha, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan tanggung jawab kolektif.

2.2.2 Fungsi Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro dalam sistem keuangan syariah memainkan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kelompok usaha mikro dan kecil yang seringkali tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Melalui skema berbasis prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*, pembiayaan mikro tidak hanya bertujuan memberikan modal usaha, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (OJK, 2022). Selain itu, pendekatan etis dan sosial dalam pembiayaan syariah menjadikan layanan ini relevan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan tanpa tekanan bunga dan praktik eksploitatif (Hasanah & Huda, 2020). Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah berfungsi tidak hanya sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan stabilitas sosial ekonomi di tingkat akar rumput (Sudarsono & Astuti, 2021). Berikut fungsi pembiayaan mikro, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir

dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.2.3 Tujuan Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro dalam perbankan syariah bukan hanya merupakan instrumen keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari misi sosial-ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lemah secara ekonomi. Dengan menyalurkan dana kepada pelaku usaha mikro melalui skema yang sesuai prinsip syariah, pembiayaan mikro diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sudarsono & Astuti, 2021). Oleh karena itu, tujuan utama dari pembiayaan mikro tidak semata-mata bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keadilan distributif dalam sistem perekonomian Islam (Hasanah & Huda, 2020).

1. Memberikan Akses Modal bagi Usaha Mikro dan Kecil

Pembiayaan mikro bertujuan membuka akses keuangan bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan formal, khususnya mereka yang tidak memiliki agunan atau riwayat Pembiayaan. (OJK, 2022)

2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat

Melalui pembiayaan yang adil dan tanpa riba, bank syariah mendorong pelaku usaha untuk mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. (Sudarsono & Astuti, 2021)

3. Memberdayakan Pelaku UMKM Secara Berkelanjutan

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro agar mampu berkembang secara bertahap, melalui pendampingan dan pembinaan berbasis nilai-

nilai syariah. (Hasanah & Huda, 2020)

2.2.4 Jenis Jenis Pembiayaan Mikro

Terdapat dua jenis produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia, diantaranya:

1. Program KUR

Program KUR adalah produk program KUR Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah dengan skema murabahah, ijarah, dan MMQ. Terdapat 3 produk untuk program KUR yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil.

1) BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond sampai dengan Rp 10 Juta.

2) BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 50 Juta.

3) BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk

memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta.

2. BSI Usaha Mikro

BSI Usaha Mikro adalah produk yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif dengan skema murabahah, IMBT dan MMQ. Terdapat 2 produk untuk BSI Usaha Mikro yaitu Usaha Mikro Tanpa Agunan dan Usaha Mikro Beragun.

2.2.5 Skema Pembiayaan Mikro

Beberapa Akad yang umum digunakan dalam pembiayaan mikro syariah, yaitu:

1. *Murabahah*

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan (harga beli) dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, Murabahah digunakan sebagai alternatif pembiayaan berbasis jual beli untuk menghindari riba.

2. *Mudharabah*

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemodal kecuali akibat kelalaian pengelola. Akad ini mencerminkan prinsip profit- loss sharing.

3. *Musyarakah*

Akad Musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk

menyertakan modal dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal (Hasan, 2013). Akad ini sering disebut sebagai joint venture syariah.

2.2.6 Prinsip – Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Mikro

Prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mikro tidak hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga menjadi fondasi operasional yang membedakan antara pembiayaan syariah dan konvensional. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan pembiayaan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta melindungi kepentingan semua pihak secara adil dan transparan. Menurut Hasanah dan Huda (2020), serta Sintia (2023), penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dapat menurunkan risiko gagal bayar dan memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah mikro.

Adapun prinsip-prinsip utama dalam pembiayaan mikro syariah adalah:

1. Keadilan (*'adl*): Pembiayaan dilakukan dengan margin keuntungan yang wajar dan transparan, tanpa menimbulkan eksploitasi terhadap nasabah (Hasanah & Huda, 2020).
2. Transparansi (*syaffiyah*): Setiap akad pembiayaan dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami oleh nasabah, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sintia, 2023).
3. Kemitraan (*ta'awun*): Hubungan antara bank dan nasabah bersifat saling tolong-menolong dan berlandaskan kepercayaan, bukan hanya relasi kreditur-debitur (Nurhaliza & Sari, 2022).
4. Tanggung jawab sosial (*maslahah*): Bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha mikro melalui

pelatihan, pendampingan, dan pembinaan usaha (Sudarsono & Astuti, 2021).

5. Larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*: Setiap akad harus bebas dari bunga, ketidakjelasan, dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* lebih diutamakan karena berbasis pada aset riil dan kerja sama usaha (OJK, 2022).

2.2.7 Pengertian Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan (*merger*) atas Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank BNI Syariah (BNIS). Penggabungan tersebut dilakukan pada proses mulai Maret 2020 atau sekitar 11 bulan sebelum diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 (Rizal, 2020).

Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Indonesia menjadi momentum penguatan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus sebagai komitmen pemerintah RI dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan sejarah baru bagi perjalanan ekonomi syariah di Indonesia (Mahargiyantie, 2020). Bank Syariah Indonesia (BSI) mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yang sudah seharusnya memiliki perkembangan ekonomi syariah yang masif. Hal ini menjadi salah satu identitas global bagi Indonesia serta menjadi salah satu kebanggaan dan potensi besar Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan dalam perkembangan ekonomi syariah (Rizal, 2020).

2.2.8 Fungsi Bank Syariah

Menurut Listanti (2018), sebagai sebuah badan usaha, Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. *Agent of trust* yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang tepat.
2. *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga yang mendukung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
3. *Agent of services* yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada pasal 4 fungsi Bank Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan Unit Usaha dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola Wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

2.3 Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Macet

Strategi mitigasi risiko pembiayaan macet (*Non-Performing Financing/NPF*) dalam pembiayaan mikro syariah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menjaga stabilitas portofolio pembiayaan serta mendukung

keberlanjutan sektor UMKM. Menurut Sintia (2023), strategi mitigasi ini dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu preventif dan kuratif.

Pendekatan preventif dilakukan sebelum risiko muncul, dengan tujuan untuk meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut Eprianti et al. (2020), langkah preventif yang efektif meliputi penerapan analisis 5C yang ketat serta survei lapangan untuk mengetahui karakter dan kelayakan usaha calon nasabah. Selain itu, Ismail (2017) menekankan pentingnya edukasi literasi keuangan sebelum pencairan pembiayaan agar nasabah memahami akad dan kewajiban secara menyeluruh. Langkah-langkah yang termasuk dalam pendekatan ini antara lain:

1. Analisis kelayakan usaha menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) untuk memastikan nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan (Eprianti et al., 2020).
2. Pemberian edukasi literasi keuangan kepada calon nasabah sebelum akad dilakukan, agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam pembiayaan syariah (Ismail, 2017).
3. Survei lapangan langsung oleh *Account Officer* (AO) untuk menilai kondisi usaha secara aktual (Sintia, 2023).

Sementara itu, pendekatan kuratif merupakan strategi penanganan terhadap pembiayaan yang telah masuk kategori bermasalah. Strategi ini meliputi:

1. Restrukturisasi pembiayaan, misalnya dengan memperpanjang tenor, menurunkan margin keuntungan, atau mengubah skema akad agar lebih sesuai dengan kondisi nasabah. Wiroso (2015) menyatakan bahwa

pendekatan restrukturisasi yang adil dan kolaboratif dapat meningkatkan kesadaran pembayaran tanpa memperburuk hubungan nasabah-bank.

2. Pendampingan intensif, termasuk kunjungan berkala dan bimbingan usaha untuk membantu nasabah memperbaiki kondisi usahanya. Ismail (2017) menemukan bahwa nasabah yang mendapat pendampingan memiliki tingkat NPF yang lebih rendah dibanding yang tidak didampingi.
3. Kolaborasi sosial (*ta'awun*) dengan pendekatan kekeluargaan dan negosiasi agar solusi yang diambil tidak memberatkan nasabah maupun merugikan bank. Sintia (2023) menegaskan bahwa prinsip *ta'awun* menjadi nilai kunci dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah secara syariah.

Strategi-strategi tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pembiayaan, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan transparansi (*syaffiyah*). Dengan mengintegrasikan pendekatan teknis dan nilai-nilai syariah, bank syariah dapat menjaga kualitas portofolio pembiayaannya sekaligus menjalankan misi sosialnya secara berkelanjutan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1.	Eprianti et al. (2020)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 iB di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung	Identifikasi jenis risiko pembiayaan mikro dan efektivitas manajemen risiko di BRI Syariah	Penerapan analisis 5C belum optimal, lemahnya monitoring berkontribusi pada peningkatan risiko pembiayaan.

2.	Sintia (2023)	Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam (BSI KC Bandar Jaya)	Strategi risiko mikro berbasis prinsip ekonomi Islam	Strategi berbasis nilai Islam berhasil menurunkan NPF dan menjaga profitabilitas bank.
3.	Ardiansyah (2021)	Peran Pembinaan Nasabah terhadap NPF pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Pengaruh pembinaan terhadap nasabah dalam mengurangi NPF	Pembinaan intensif (pelatihan dan kunjungan) menurunkan NPF hingga 30%.
4.	Nurhaliza & Sari (2022)	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri	Implementasi risiko berbasis prinsip syariah pada sektor mikro	Edukasi akad, restrukturisasi, dan pembentukan tim risiko khusus efektif menekan pembiayaan bermasalah.

Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi studi ini, karena memperlihatkan berbagai pendekatan yang telah dilakukan di berbagai lembaga syariah dalam mengelola risiko pembiayaan mikro. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengisi celah dengan fokus pada studi kasus yang lebih spesifik, yakni di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna, yang memiliki karakteristik lokal tersendiri dalam menghadapi tantangan risiko pembiayaan mikro.

2.5 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi mitigasi risiko pembiayaan macet (*Non-Performing Financing/NPF*) dalam pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tasikmalaya

Singaparna. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada literatur dan hasil penelitian terkini mengenai pembiayaan mikro syariah, risiko NPF, dan strategi mitigasi berbasis prinsip Islam.

Menurut Sudarsono dan Astuti (2021), pembiayaan mikro syariah memiliki karakteristik unik berupa keterbatasan agunan, usaha informal, serta rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, analisis risiko harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan melihat aspek finansial, tetapi juga aspek sosial dan spiritual.

Sintia (2023) menyatakan bahwa strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mikro syariah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis seperti analisis 5C, tetapi harus diperkuat dengan edukasi keuangan, pembinaan usaha, dan restrukturisasi akad yang sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhaliza dan Sari (2022) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro akan lebih stabil bila didukung oleh sistem monitoring berkala dan program pemberdayaan berbasis prinsip ta'awun dan maslahah.

Adapun faktor penyebab NPF diklasifikasikan menjadi dua:

1. Faktor internal bank, seperti kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan, minimnya monitoring, dan kurangnya edukasi pembiayaan syariah kepada nasabah (Eprianti et al., 2020).
2. Faktor eksternal, antara lain ketidakstabilan pendapatan usaha mikro, rendahnya pencatatan keuangan, serta dampak kondisi ekonomi lokal seperti inflasi dan persaingan usaha (Hasanah & Huda, 2020).

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Identifikasi karakteristik nasabah mikro dan pola pembiayaannya di BSI KCP Singaparna.
2. Analisis penyebab risiko gagal bayar dengan menggabungkan pendekatan 5C dan pendekatan nilai syariah.
3. Evaluasi strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan oleh bank, baik dari sisi prosedur teknis maupun aspek pembinaan spiritual dan sosial.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas strategi yang digunakan oleh BSI dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah pada segmen mikro berbasis syariah.